



# **STANDAR MUTU**

## **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN  
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI  
(LP3MPT)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : *Ag*PTM63.R/SK/Q/2021**

**Tentang**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama** : a. SOP Beban Kerja Dosen
- b. SOP Kewenangan Dosen
- c. SOP Pengembangan Diri Dosen Mengikuti Pelatihan
- d. SOP SPPD dan Surat Tugas
- e. SOP Rekrutmen DTY
- f. SOP Rekrutmen DTT
- g. SOP Rekrutmen Pegawai Tetap Yayasan
- h. SOP Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. SOP Retensi Pegawai

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

- j. SOP Pengembangan Diri Dosen Studi Lanjut
- k. SOP Pertukaran Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa
- l. SOP Pengajuan Dana Tugas Belajar
- m. SOP Pengajuan NIDN
- n. SOP Pengajuan NUPN
- o. SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional
- p. SOP Presensi Harian Pegawai
- q. SOP Insentif
- r. SOP Program Dosen Magang ke Luar Negeri
- s. SOP Kepangkatan Pegawai
- t. Sop Pelaporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)
- u. SOP Pengajuan dan Persetujuan Cuti dan Ijin
- v. SOP Kode Etik Dosen
- w. SOP Kode Etik Tenaga Kependidikan
- x. SOP Penerimaan dan Penempatan Dosen PNS DPK
- y. SOP Sertifikasi Dosen
- z. SOP Perpindahan Homebase Dosen (Internal)
- aa. SOP Penggunaan Sibeken
- bb. SOP Penggunaan Singkron
- cc. SOP Penggunaan Sister Pengembangan
- dd. SOP Pengembangan Kompetensi Pegawai
- ee. SOP Peningkatan Status Tenaga Kontrak Menjadi Pegawai Tetap Yayasan
- ff. SOP Perubahan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
 Pada tanggal : 25 Dzulqa'dah 1442 H  
 06 Juli 2021 M

Rektor,

**Dr. Sonedi, M.Pd**  
 NIK. 97.000.016



Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



# **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**ST/LP3MPT/D.05**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.05	6 Juli 2021	0	2 dari 12

# STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		6 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		6 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		6 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		6 Juli 2021



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.05

06 Juli 2021

I

3 dari 11

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.</li><li>Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ol>
<p>2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di UMPR dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.</p>



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.05

06 Juli 2021

I

4 dari 11

<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Rektor</li><li>b. Wakil Rektor II</li><li>c. Kepala BAU</li><li>d. Kabag Kepegawaian</li><li>e. Dekan Fakultas</li><li>f. Ketua Program Studi</li></ul>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</li><li>d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi</li><li>e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</li><li>f. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UMPR.</li><li>g. Tenaga Kependidikan di UMPR terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.</li></ul>



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.05

06 Juli 2021

I

5 dari 11

	<p>h. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata tehnik informasi dan lain-lain.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>a. UMPR mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.</p> <p>b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen</p> <p>c. UMPR menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.</p> <p>d. Pimpinan UMPR menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada</p> <p>e. Unit Pengelola UMPR wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.</p> <p>f. Unit Pengelola UMPR menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta.</p> <p>g. Unit Pengelola UMPR merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.</p> <p>h. Unit Pengelola UMPR mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <p>i. Unit Pengelola UMPR mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <p>j. Unit Pengelola UMPR mengupayakan dosen penguji disertasi dalam</p>



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.05	06 Juli 2021	I	6 dari 11

	<p>rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan dengan jabatan fungsional lector kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal international bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian</p> <p>k. Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.</p> <p>l. Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.</p> <p>m. UMPR menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.</p> <p>n. UMPR melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.</p>				
6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>a. UMPR mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.</p> <p>b. UMPR mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>c. Fakultas dan Prodi UMPR mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar</p>				
7. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="text-align: center;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="text-align: center;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><math>\geq 12</math></td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	$\geq 12$
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	$\geq 12$				



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.05	06 Juli 2021	I	7 dari 11

	Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	$\geq 50\%$
	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.	$\geq 50\%$
	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTPS.	$\geq 15\%$
	Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS	$\geq 80\%$
	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	$\leq 10\%$
	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS	PS Sains teknologi $15 \leq RMD \leq 25$ PS Sosial Humaniora $25 \leq RMD \leq 35$
	Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing $\leq 4$ mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
	SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 13 \text{ sks}$
	Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	Jumlah prestasi internasional sebanyak $\geq 50\%$ jumlah seluruh dosen
	Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra UMPR) secara konsisten	Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$
	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung Dosen	100%



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.05	06 Juli 2021	I	8 dari 11

	<p>dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan program studi: Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang <b>sesuai</b> dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, bengkel, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Indikator Kinerja Tambahan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Target Capaian</b></p>
	<p>DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas</li><li>2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</li><li>3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 36 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.</li><li>4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li><li>5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).</li></ol>	<p>≥ 100%</p>
	<p>Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas</li><li>2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</li><li>3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 42 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.</li><li>4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li></ol>	<p>≥ 100%</p>



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.05	06 Juli 2021	I	9 dari 11

	<p>5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom).</p>	
	Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca al-Qur'an.	100%
	Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	≥ 50%
	Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi	≥ 70%
	Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun	100%
	Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	25%
	Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%
	Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan	85%
	DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional	≥40%
	DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional	100%
	<b>Indikator Kinerja MBKM</b>	<b>Target Capaian</b>
	Keterserapan menjadi dosen pembimbing akademik program MBKM	100%
	Memiliki kriteria dan persyaratan dosen menjadi pembimbing akademik program MBKM	100%
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP Beban Kerja Dosen</li> <li>b. SOP Kewenangan Dosen</li> <li>c. SOP Pengembangan Diri Dosen Mengikuti Pelatihan</li> </ul>	



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.05	06 Juli 2021	I	10 dari 11

	<ul style="list-style-type: none"><li>d. SOP SPPD dan Surat Tugas</li><li>e. SOP Rekrutmen DTY</li><li>f. SOP Rekrutmen DTT</li><li>g. SOP Rekrutmen Pegawai Tetap Yayasan</li><li>h. SOP Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan</li><li>i. SOP Retensi Pegawai</li><li>j. SOP Pengembangan Diri Dosen Studi Lanjut</li><li>k. SOP Pertukaran Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa</li><li>l. SOP Pengajuan Dana Tugas Belajar</li><li>m. SOP Pengajuan NIDN</li><li>n. SOP Pengajuan NUPN</li><li>o. SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional</li><li>p. SOP Presensi Harian Pegawai</li><li>q. SOP Insentif</li><li>r. SOP Program Dosen Magang ke Luar Negeri</li><li>s. SOP Kepangkatan Pegawai</li><li>t. Sop Pelaporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)</li><li>u. SOP Pengajuan dan Persetujuan Cuti dan Ijin</li><li>v. SOP Kode Etik Dosen</li><li>w. SOP Kode Etik Tenaga Kependidikan</li><li>x. SOP Penerimaan dan Penempatan Dosen PNS DPK</li><li>y. SOP Sertifikasi Dosen</li><li>z. SOP Perpindahan Homebase Dosen (Internal)</li><li>aa. SOP Penggunaan Sibeken</li><li>bb. SOP Penggunaan Singkron</li><li>cc. SOP Penggunaan Sister Pengembangan</li><li>dd. SOP Pengembangan Kompetensi Pegawai</li><li>ee. SOP Peningkatan Status Tenaga Kontrak Menjadi Pegawai Tetap Yayasan</li><li>ff. SOP Perubahan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)</li></ul>
--	--



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.05

06 Juli 2021

I

II dari II

	<p>gg. SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</p> <p>hh. Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</p> <p>ii. Pedoman Pengembangan Kurikulum</p> <p>jj. Formulir terkait dosen dan tenaga kependidikan</p>
9. Referensi	<p>a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</p> <p>b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</p> <p>f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu</p> <p>j. Statuta UMPR Tahun 2014</p> <p>k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023</p> <p>l. Renop UMPR Tahun 2019-2023</p> <p>m. Kebijakan SPMI UMPR</p> <p>n. Manual SPMI Dosen dan Tenaga Kependidikan UMPR</p>